



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Mustafa Kemal Telp. (0727) 322281 – 322283 FAX. 322283
KALIANDA 35513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 421/2170 /IV.02/2019

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (SPNF)
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
PKBM "BINA ATMAJA"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu Program Pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar dan meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan masyarakat setempat adalah dengan pemberdayaan dan pengembangan Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) yang dapat memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas dipandang perlu memberikan izin operasional Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.

- Mengingat** :
1. Undang- Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Lampung Selatan (lembaran daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16 tambahan lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16);
 9. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 41 Tahun 2016 tentang rincian tugas jabatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.

- Memperhatikan** :
1. Proposal PKBM Bina Atmaja Nomor : 421/45/III.01/IV.15/PKBM BA/2019 Tanggal 25 November 2019 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Lembaga PKBM Bina Atmaja.
 2. Hasil Verifikasi dan Berita Acara pemeriksaan lembaga PKBM tersebut pada tanggal 05 Desember 2019 oleh plt. Kepala Seksi Pendidikan Kemasyarakatan dan Kesetaraan beserta staf Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :
- Nama SPNF : **PKBM BINA ATMAJA**
 - Ketua Lembaga : **SEHATO**
 - Jenis Layanan : Pendidikan Nonformal
 - Alamat Lembaga : Jl. Raya Sidomukti
 - Desa : Sidomukti
 - Kecamatan : Tanjung Sari
 - Kabupaten : Lampung Selatan

KEDUA

- : Pemegang Izin SPNF memiliki kewajiban yang harus ditaati antara lain :
1. Wajib menyelenggarakan pendidikan sebagaimana lingkup SPNF Lembaga PKBM, sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan non formal terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
 3. Wajib tidak melakukan penyimpangan dan atau menyalahgunakan yang dapat merugikan Negara.
 4. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan cq. Kepala Bidang Paud Dikmas.

KETIGA

- : Apabila pemegang izin SPNF tersebut tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud diktum kedua maka Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan dapat melakukan pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan SPNF sesuai dengan ketentuan berlaku;

KEEMPAT

- : Masa berlaku Izin SPNF sebagaimana diktum Kesatu selama **3 (Tiga) Tahun** terhitung sejak tanggal ditanda tangani Izin SPNF dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku;

KELIMA

- : Perpanjangan Izin SPNF sebagaimana diktum keempat dilaksanakan **3 (Tiga) Bulan** sebelum Izin Operasional Penyelenggaraan SPNF berakhir;

KEENAM

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETPAKAN DI : KALIANDA
PADA TANGGAL : 12 DESEMBER 2019

Plt. **Kepala Dinas Pendidikan**
Kabupaten Lampung Selatan



Drs. BURHANUDDIN, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19630310 198411 1 002

Tembusan kepada Yth,
- Bupati Lampung Selatan